

Warga Guntung Payung Mengeluh Soal Angkutan Sampah, Anggota DPRD Banjarbaru Bantu Armada Roda 3



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Anggota-DPRD-Banjarbaru-Windi-Novianto-kiri-saat-menyerahkan-tossa-secara-simbolis.jpg>

Warga RT 7 / RW 3 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru kini memiliki armada khusus pengangkut sampah. Hal itu setelah diserahkannya bantuan armada roda tiga oleh anggota DPRD Banjarbaru, Windi Novianto, Selasa (12/12/2023). Bantuan itu diserahkan langsung kepada Ketua RT 7 / RW 3, Kelurahan Guntung Payung, Muhammad Yuliani.

Menurut Yuli, lingkungannya saat ini memang sangat memerlukan bantuan kendaraan, untuk mengangkut sampah dari rumah warga ke TPS terdekat. Sebab, kata Yuli, selama ini petugas kebersihan di wilayahnya hanya mengandalkan alat seadanya, berupa gerobak kayu yang dirasa kurang maksimal dalam mengangkut sampah. “Tapi karena sekarang sudah ada bantuan armada roda tiga ini, tentunya pengangkutan sampah di tempat kami akan lebih optimal,” katanya.

Selain difungsikan untuk mengangkut sampah, Yuli berencana memanfaatkan secara maksimal keberadaan armada baru tersebut. “Jadi siapapun yang memerlukan armada roda tiga bisa memakai ini,” ujarnya

Karena itulah, ia mengungkapkan bahwa pihaknya berterimakasih kepada Windi atas realisasi bantuan tersebut. “Akhirnya apa kehendak dari warga bisa terlaksana. Kegunaan ini memang sudah jauh-jauh hari, apalagi sampah ini jadi momok bagi warga,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Windi mengaku turut merasa senang karena bisa membantu memenuhi keperluan masyarakat. “Total ada empat tossa yang dibagikan. Satu untuk Guntung Payung, satu untuk Landasan Ulin Timur dan dua untuk Guntung Manggis,” ujar.

Windi menjelaskan, hal itu merupakan permintaan yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Mengingat, TPS di Banjarbaru sangat sedikit dan jauh dari pemukiman. “Contohnya di Guntung Payung, TPS terdekat ada di PDU Pondok Mangga Loktabat Utara,” jelasnya.

Windi berharap, dengan adanya pemberian tossa itu mampu membantu warga dalam membersihkan lingkungan sekitar. “Maksimal tossa dengan disertai menunjuk satu warga menjadi petugas kebersihan,” harapnya.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/12/21/warga-guntung-payung-mengeluhsol-angkutan-sampah-anggota-dprd-banjarbaru-bantu-armada-roda-3>, Warga Guntung Payung Mengeluhsol Angkutan Sampah, Anggota DPRD Banjarbaru Bantu Armada Roda 3, (21/12/23)
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973602048/windi-serahkan-tossa-untuk-kelurahan-guntung-payung>, indi Serahkan Tossa Untuk Kelurahan Guntung Payung ,(15/12/23)

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - c. sampah spesifik.

Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)

a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))

Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (1));

5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));

- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendirisendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.(Pasal 10 ayat (1))
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.(Pasal 11)

- 5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (Pasal 16)